



## Hukum Adat di Aceh: Menakar Eksistensi dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional

Maulana Ira\*

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [maulanaira@staiat.ac.id](mailto:maulanaira@staiat.ac.id)

**Abstract:** *This paper discusses the existence and position of customary law in Aceh, which has long grown and developed within the Acehnese community, as well as its recognition within the national legal system. The 1945 Constitution recognizes the existence of customary law communities and their traditional rights, as stated in Article 18B (2), which indicates the special and unique position of customary law within Indonesia's legal system. In Aceh, the position of customary law is clearly visible, especially since the enactment of Law No. 11 of 2006 on the Governance of Aceh, which further strengthens the position of Acehnese customary law in the national legal system. The recognition of customary law in the Indonesian constitution is expected to have a positive impact on the sustainability of customary law's existence in Aceh and across Indonesia. Customary law in Aceh, with its various implementations, has become an inseparable part of the country's legal structure and the culture of the Acehnese people. Therefore, it is hoped that the recognition and protection of customary law will continue to evolve, creating a balance between customary legal norms and national law.*

**Keywords:** *Aceh; Customary Law; Governance of Aceh; National Legal System; Recognition of Customs.*

**Abstrak:** Tulisan ini membahas keberadaan dan kedudukan hukum adat di Aceh yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh, serta pengakuan terhadapnya dalam sistem hukum nasional. UUD 1945 mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang tercantum dalam Pasal 18 B (2), yang menunjukkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia yang khusus dan istimewa. Di Aceh, kedudukan hukum adat sangat terlihat jelas, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang semakin memperkuat peran hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap hukum adat ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kelangsungan dan eksistensi hukum adat di Aceh dan Indonesia secara keseluruhan. Hukum adat di Aceh, dengan berbagai implementasinya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam struktur hukum negara dan budaya masyarakat Aceh. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat akan terus berlanjut dan berkembang, menciptakan keseimbangan antara norma hukum adat dan hukum nasional.

**Kata Kunci:** Aceh; Hukum Adat; Pemerintahan Aceh; Pengakuan Adat; Sistem Hukum Nasional.

### 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karakteristik bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam bahasa, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam-ragam pula kaidah-kaidah, norma-norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya. Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki hukum adatnya

masing-masing, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sebagai norma pengatur dalam kehidupan bermasyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan negara Indonesia sebagai hukum ini sangat jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan bangsa.

UUD 1945 dengan tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 B (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, dia hidup, tumbuh dan berkembang dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat. Hukum adat itu berbeda beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya dan selalu dipertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun-menurun. Contohnya dalam masyarakat hukum adat Aceh, dimana kedudukan adat selalu dikedepankan bahkan sampai saat ini, hukum adat Aceh selalu hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan.

Bushar Muhammad dengan mengacu pada pendapat Soekanto, mengemukakan kompleks adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodificeerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*) mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adatrecht*). Jadi maksud Soekanto ialah hukum adat itu merupakan seluruh adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa sistem hukum didalamnya terkandung gagasan-gagasan, prinsip-prinsip, aturan-aturan ataupun prosedur yang timbul dari berbagai sumber (*resources*) seperti politik, ideologi, ekonomi maupun budaya hukum. Bekerjanya suatu sistem sesungguhnya adalah suatu proses interaksi dimana terjadi saling pengaruh dan mempengaruhi antara struktur, substansi dan kultur hukum.

Sistem hukum adalah bagian dari sistem *kontrol sosial*. Dalam arti yang paling luas, sistem kontrol ini merupakan fungsi dari sistem hukum; semua sistem yang lainnya kurang lebih menjadi sekunder atau berada di bawahnya. Dengan kata lain sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Sistem hukum semacam polisi lalu lintas resmi. Sistem

hukum memerintahkan orang apa yang harus atau jangan dilakukan dan sistem hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa.

Friedrich Carl von Savigny, dalam teorinya “hukum jiwa rakyat”, mengkontruksikan teorinya tentang hukum. Menurut Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu, “hukum adat” yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak dibuatia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa keberadaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang khusus dan istimewa. Sebab pengakuan UUD 1945 terhadap masyarakat hukum adat merupakan inti dari Pancasila. Dikatakan demikian karena Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat hukum adat Indonesia keseluruhan.

Berkenaan di Aceh, kedudukan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh sangat jelas terlihat sampai saat ini, dimana hukum selalu dipertahankan eksistensinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, semakin memperkuat kedudukan hukum adat Aceh dalam sistem hukum nasional. Berlakunya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merupakan amanat dari UUD 1945, sehingga mempertegaskan kembali keberadaan qanun-qanun Aceh yakni Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dengan kata lain keberadaan hukum adat dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia semakin kuat kedudukannya, dan tidak bisa dihapuskan dari dulu, sekarang bahkan sampai hari esok. Dengan adanya pengakuan terhadap hukum adat dalam konstitusi Indonesia diharapkan dapat membawa nilai positif bagi pembentukan hukum nasional.

## 2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Dokumen-dokumen dalam penelitian ini yang tercantum dalam Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar

hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (*Text Book*), jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur, yang berhubungan dengan topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis *normatif kualitatif*. Kemudian penulis juga menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat**

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, artinya negara Indonesia salah satu negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya, dana dan istiadat bangsa Indonesia. Setiap nilai dari sila-sila Pancasila adalah mengandung nilai inti dari penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berdasarkan atas hukum agar terciptanya suatu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena terwujudnya keadilan adalah satu tujuan atau cita hukum dari Pancasila.

Mengenai keberadaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, juga sangat tegas dicantumkan dalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

#### **Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional**

Pengakuan terhadap otonomi masyarakat hukum adat telah pula mendapatkan penegasannya di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Di dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 3 juga disebutkan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. Masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan

bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Keberadaan hukum dalam setiap produk hukum nasional, meskipun tidak dijelaskan secara jelas, namun pengakuan terhadap hukum adat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan hampir semua tersirat mengenai pengakuan terhadap hukum adat. Namun setelah amandemen kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional telah mempunyai tempat yang sangat tinggi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibawah ini merupakan dasar hukum berlakunya hukum adat dan bukti pengakuan perundang-undangan mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. UUDS 1950;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agrari;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
- g. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- k. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- l. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- m. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- n. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
- o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Hamid Sarong, hukum adat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak memiliki kebuntuan. Hukum adat itu terus-menerus dan berjalan terus dan selalu hidup dalam masyarakat sesuai dengan kehendak dan kebiasaan masyarakat sesuai

dengan adat masyarakat itu sendiri. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa kini dan di masa akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945, maka untuk penyusunan hukum nasional di perlukan adanya konsepsi konsepsi dan asas asas hukum yang berasal dari hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu faktor terpenting untuk memperoleh bahan bahan bagi pembangunan hukum nasional menuju ke arah univiksi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.

Namun, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga mendapat pengakuan yang tegas sebagai hak asasi manusia, sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

- a. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah;
- b. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, selaras dengan perkembangan zaman<sup>66</sup>.

Berdasarkan uraian singkat di atas tentang keberadaan dan peranan hukum adat di Indonesia sejak zaman penjajah sampai Indonesia merdeka, hingga sekarang membuktikan bahwa hukum adat di Indonesia meskipun sempat terpinggirkan, namun faktanya di dalam masyarakat adat Indonesia nilai-nilai, adat istiadatnya tidak bisa dihilangkan begitu saja. Andaikata peraturan perundang-undangan menghapusannya percuma saja, malahan hukum perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, karena hukum adat itu akan dalam keadaan terus-menerus hidup dalam masyarakatnya.

Keberadaan hukum adat yang tak dapat dipisahkan dari jiwa bangsa Indonesia ini, merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Karena disadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki pandangan hidupnya yang sesuai dengan adat budaya yang ada pada masyarakat tertentu, dan sumber hukum yang mengagumkan bagi bangsa Indonesia.

## **Eksistensi Hukum Adat Dalam Masyarakat Adat Aceh**

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini khususnya bagi masyarakat adat Aceh yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat adat Aceh.

Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Penegakan hukum adat sebenarnya, sudah sejak zaman dahulu berlaku di Indonesia, dan di Aceh dasar berlakunya hukum adat terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan qanun-qanun yang menyatakan keberlakuan hukum adat di Aceh. Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai sekarang masih tetap dipertahankan dan ditaati oleh masyarakat. Hal ini karena masyarakat Indonesia pada umumnya hidup di dalam masyarakat yang majemuk, dan memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh merupakan hukum dasar bagi masyarakat Aceh, dan keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat betul-betul dapat dirasakan rasa keadilan bagi masyarakat, ini disebabkan karena hukum adat pada prinsipnya damai, tentram, rukun dan kekeluargaan.

Berkaitan dalam konteks Aceh, dimaksudkan dengan daerah otonom yang memiliki otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah Aceh, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah *Mukim*, dan Pemerintah *Gampong* sebagai suatu pemerintahan otonom khas dan masyarakat hukum adat di Aceh senyatanya sejak dari zaman dahulu telah menguasai sumberdaya alam didalam jangkauannya. Penegasan UUD 1945 terhadap hukum adat jelas termuat pada Pasal 18B ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945.

Berkenaan dengan Aceh, pengakuan terhadap hukum adat telah mendapatkan pengakuan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Imeum Mukim, dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Maka keberadaan *mukim* kembali diakui dalam sistem hukum pemerintahan Indonesia, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, dan Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, No. 1054/MAA/XII/2011, tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.

Keberlakuan hukum adat dan pengakuan undang-undang terhadap hukum adat merupakan salah satu faktor dimana hukum adat itu tidak dapat dihilangkan dalam diri masyarakat Aceh, yang sudah menyatu dengan masyarakat Aceh. Menurut Soepomo, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Selanjutnya, hadih maja penting dalam kehidupan masyarakat Aceh yang telah menjadi pegangan umum, dan tak bisa dipisahkan dalam diri masyarakat Aceh yaitu “*Adat Bak Po Teumeureuhom; Hukom Bak Syiah Kuala; Qanun Bak Putro Phang; Reusam Bak Laksamana*”, (Adat dari Sultan, Hukum dari Ulama, Qanun dari Putri Pahang, Reusam dari Laksamana).

Pada prinsipnya hakikat dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan inti dari pada sistem budaya suatu masyarakat, sehingga ada yang berpendapat sistem budaya merupakan suatu sistem normatif. Kesadaran hukum itulah yang menimbulkan pelbagai sistem norma, oleh karena inti dari kesadaran hukum adalah hasrat yang kuat untuk senantiasa hidup secara teratur. Pada hakikatnya eksistensi hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, adalah dari dulu sampai sekarang tidak pernah hilang dalam masyarakat adat Indonesia khususnya di Aceh. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan hukum adat di Indonesia merupakan hukum bangsa asli Indonesia yang selalu dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Andaikata hukum nasional menghapus hukum adat, maka hukum nasional akan kehilangan sumber dayanya dan hukum adat tidak akan pernah mati, karena hukum adat adalah pangkal dari segala sumber hukum Indonesia, yang menjelma dalam Pancasila.



Hukum adat adalah aturan hukum tidak tertulis ia hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan tidak berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat Indonesia khususnya di Aceh sebagai warisan leluhur dari generasi ke generasi.

### **Kedudukan Hukum Adat Dalam Masyarakat Adat Aceh**

Hukum adat pada dasarnya sama dengan hukum lainnya ia hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tertentu. Hukum adat merupakan panutan dan pedoman sepak terjang anggota masyarakat dalam praktek sehari-hari. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional atau turun temurun dan tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan mereka sendiri. Hukum adat yang berlaku di seluruh Indonesia khususnya Aceh. Merupakan sikap dan tata tertib kehidupan orang Aceh, yang tentunya berbeda adat istiadatnya dengan hukum adat yang berada di wilayah Indonesia yang lain. Namun, Aceh telah mempunyai wewenang didalam konstitusi, artinya hukum adat yang berlaku di Aceh telah mendapatkan pengakuan dari UUD 1945.

Hukum adat merupakan alternatif yang sangat efektif bagi masyarakat Aceh. Hal ini ada tiga penyebab utama dipergunakannya cara non-ligitasi dalam penyelesaian sengketa yakni dengan cara perdamaian. *Pertama*, di Indonesia khususnya di Aceh tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dipraktekkan oleh masyarakat adat Aceh secara turun-temurun, dengan menempatkan pemangku adat sebagai hakim atau penengah dalam memberi putusan adat bagi sengketa di antara warga. *Kedua*, adanya ketidakpuasan atas penyelesaian perkara melalui pengadilan formal, yang disebabkan selain ongkos perkara dan prosesnya penyelesaiannya yang berlarut-larut. *Ketiga*, pada masyarakat Indonesia khususnya Aceh terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara adat sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum yang sangat tepat karena silaturahmi terbina kembali baik dalam aspek perdata maupun aspek pidana.

Khusus di Aceh, bahwa telah membuktikan hukum adat sampai sekarang masih sangat dipertahankan dengan lahirnya Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, No. 1054/MAA/XII/2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Sebagaimana disebutkan pada bagian ke-satu, ke-dua, dan ke-enam yang mengatakan bahwa :

- a. Bagian Kesatu : Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat Gampong dan Mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh;
- b. Bagian Kedua : Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh;
- c. Bagian Keenam : Putusan peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.

Penggunaan jasa hukum adat dalam masyarakat adat Aceh merupakan praktek hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan bagi para pihak, dan tidak menimbulkan rasa dendam, sehingga kedudukan hukum adat di Aceh dari dulu sampai sekarang masih sangat eksis ditengah-tengah masyarakat Aceh, karena penggunaan hukum dalam pembinaan silaturahmi dalam masyarakat inti dari jiwa bangsa Aceh, sebagaimana disebutkan dalam hadih maja: “*Yang Ceukoe Tapeujeureuneh, Yang Tabeu Tapeumameh*”. Hadih maja ini bermakna bahwa perspektif masyarakat adat Aceh, selalu mengupayakan perdamaian dan dalam menyelesaikan konflik masyarakat tersebut yang hendak diwujudkan adalah permasalahan yang sudah ada harus terselesaikan secara rukun dan damai serta permasalahan yang sudah ada tersebut diupayakan agar terwujud rasa aman dan tentram kembali dalam masyarakat sehingga tidak menyebar terus-menerus.

Realitas kehidupan masyarakat Aceh di *gampong-gampong* tetap berada dalam lingkungan adat dan adat istiadat, meskipun ada gesekan-gesekan pengaruh global. Mereka tetap memelihara tatanan kehidupan bermasyarakatnya dalam ikatan kebersamaan, yang berprinsip pada ketenangan, kerukunan dan kedamaian sebagai pola kehidupan sejahtera, lebih-lebih disaat terjadinya sengketa yang bersifat delik-delik hukum. Mereka tidak ingin terusik dengan oleh yang satu terhadap yang lain, sehingga setiap persoalan yang mengganggu kehidupannya dapat diselesaikan melalui musyawarah/mufakat dan perdamaian. Mereka ingin

hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*) antara sesamanya. Prinsip sengketa mereka adalah terwujudnya “perdamaian”. Dengan demikian dapat diperoleh kembali “kerukunan dan keseimbangan”.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai kedudukan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh, dari dulu sampai sekarang masih sangat eksis dan tetap dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional semakin kuat kedudukannya dengan ada pengakuan dalam UUD 1945. Sehubungan di Aceh, keberadaan hukum adat semakin kuat sebagaimana telah dikeluarkannya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

#### **4. KESIMPULAN**

Pada hakikatnya dari dulu sampai sekarang dalam masyarakat adat Indonesia khususnya di Aceh masih tetap dipertahankan, karena hukum adat di Aceh sesuai dengan prinsip Syariat Islam, dan berasal dari tingkahlaku bangsa Indonesia asli yang sesuai dengan harapan dan cita-cita hukum Pancasila.

Hukum adat, dalam masyarakat Aceh, *lagee zat deungoen sifeuet*, (seperti zat dengan sifatnya) tidak bisa dipisahkan, dan hukum adat dalam masyarakat Aceh merupakan hukum yang tidak bertentangan dengan agama Islam, dan hukum Islam mengirinya hukum adat. Bagi masyarakat Aceh hukum adat ibarat *suloeh*/lampu/penerang, sebagai petunjuk jalan atau arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **5. REKOMENDASI**

Disarankan bahwa, demi tegaknya rasa keadilan bagi masyarakat diharapkan penegakan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh betul-betul dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena hukum adat di Indonesia dan di Aceh telah mendapatkan pengakuan dari UUD 1945.

Untuk pembangunan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, maka pemerintah dalam merumuskan undang-undang khususnya RUU nasional, harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat merupakan sumber hukum dalam pembentukan hukum positif di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Andarini, S. (2010). Ensiklopedia kewarganegaraan (Jilid 4). Multazam Mulia Utama.
- Airi, S. (2012). Penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara pidana (Suatu penelitian dalam wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya) [Tesis, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala].
- Bushar, M. (1994). Asas-asas hukum adat: Suatu pengantar. Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, H. (2003). Hukum waris adat. Citra Aditya Bakti.
- Sudiyat, I. (1981). Asas-asas hukum adat. Liberty.
- Mulyadi, L. (2010). Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia: Pengkajian asas, teori, norma praktik dan prosedurnya [Laporan penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI].
- Friedman, L. M. (2001). American law: An introduction (2nd ed.; W. Basuki, Penerj.). Tatanusa.
- Rahardjo, S. (2010). Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi. Genta Publishing.
- Wignjodipuro, S. (1973). Pengantar dan asas-asas hukum adat. Alumni.
- Hartono, S. (1991). Kapita selekta perbandingan hukum. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 1054/MAA/XII/2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.